BAB II

METODE KRITIK DAN *MUKHTALIF AL-ḤADĪTH*

A. Kritik Hadis

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *naqd* atau dari kata *tamyīz.* sekalipun kata tersebut tidak ditemukan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis, namun tidak perlu diperdebatkan, apakah kegiatan kritik pantas diterapkan dalam kajian ilmu hadis atau tidak, karena disiplin ilmu kritik memang muncul belakangan. Sedangkan menurut istilah kritik adalah berusaha menemukan kesalahan dan kekeliruan dalam rangka mencari kebenaran. Kritik yang dimaksud adalah sebagai upaya mengkaji hadis Rasulullah, untuk menentukan hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad.[1]

Sebagai sebuah disiplin ilmu kritik hadis adalah penetapan status cacat atau adil pada perawi hadis berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan dan sanad hadis dengan tujuan untuk menilai hadis yang lemah dan menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang sahih. Untuk mengetahui kesahihan hadis maka peneliti harus mengkritisi hadis nabi baik dari segi sanad maupun matan.[2]

1. Kritik Kesahihan Sanad

   Secara etimologis, sanad berarti bagian bumi yang menonjol. Bentuk jamaknya adalah *asnād.* segala sesuatu yang disandarkan kepada yang lain

[1] Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 5.
[2] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2000), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut musnad. Secara terminologis sanad adalah rentetan cerita para perawi hadis yang meriwayatkan secara tersambung satu persatu hingga sampai kepada Rasulullah. Sedangkan *isnād* adalah penyandaran atau penisbatan sebuah hadis kepada pengucapnya, dengan kata lain *isnād* adalah sebuah ungkapan yang digunakan oleh perawi penerima hadis, yakni dari penyandarannya kepada orang yang menyampaikannya.[3]

Para ulama hadis berpendapat tentang pentingnya kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Oleh karena itu, suatu berita dinyatakan sebagai hadis nabi oleh seseorang, tetapi apabila tidak memiliki sanad sama sekali dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis *mauḍū.*[4]

Secara eksplisit, Muḥammad ibn Sīrīn menyatakan bahwa sesungguhnya pengetahuan hadis adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Sedangkan Abd Allāh ibn al-Mubārak menyatakan bahwa sanad hadis merupakan bagian dari agama, jika sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya.[5]

Imām al-Nawāwī menjelaskan hubungan hadis dengan sanadnya ibarat hubungan hewan dengan kakinya. Sehingga apabila sanad suatu hadis berkualitas sahih, maka hadis tersebut dapat diterima, sedangkan apabila sanad itu tidak sahih, maka hadis tersebut harus ditinggalkan.[6]

---

[3] Muhid, dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 64.
[4] Suryadi dan Muhammad al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 100.
[5] Ibid.,
[6] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kenyataannya, tidak setiap sanad yang menyertai sesuatu dinyatakan sebagai hadis dan terhindar dari keadaan yang meragukan. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka yang terlibat dalam periwayatan hadis sangat banyak jumlahnya, kapasitas intelektual dan kualitas pribadinya yang bervariasi.[7]

Untuk meneliti dan mengukur kesahihan suatu hadis diperlukan acuan yang bisa digunakan sebagai ukuran untuk menilai kualitas hadis. acuan yang dipakai adalah kaidah kesahihan hadis, jika hadis yang diteliti ternyata bukan hadis *mutawātir* . suatu hadis bisa dinyatakan sahih apabila memenuhi syarat sebagai berikut:[8]

1. Sanad yang bersambung

   Sanad yang bersambung adalah setiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya yang mana hal ini terus bersambung sampai akhir sanad. Seluruh rangkaian periwayat mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima hadis dari nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekat.

   Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, ulama hadis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
   b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijāl al-ḥadīth* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat hadis).

[7] Ibid.,
[8] TIM MKD IAIN SA, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meneliti *lafaẓ* yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad.

Berkaitan dengan persambungan sanad, kualitas periwayat terbagi kepada *thiqah* dan tidak *thiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *thiqah* memiliki akurasi yang tinggi karena lebih dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan bagi periwayat yang tidak *thiqah*, memerlukan penelitian tentang keadilan dan ke*ḍābiṭ*an yang akurasinya dibawah perawi yang *thiqah*.[9]

2. Perawi yang adil

Maḥmūd al-Ṭaḥḥān mendefinisikan perawi yang adil adalah setiap perawi yang muslim, *mukallaf,* berakal sehat, tidak *fāsiq* dan selalu menjaga *murū'ah*. Sifat adil berkaitan dengan integritas pribadi seseorang diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa seluruh sahabat dinilai adil berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijmā'. Namun, setelah dilihat lebih lanjut, bahwa keadilan sahabat bersifat mayoritas dan ada beberapa sahabat yang tidak adil. Jadi pada dasarnya para sahabat nabi dinilai adil, kecuali apabila terbukti telah berperilaku yang menyalahi ketentuan adil.

Untuk mengetahui keadilan para perawi, pada umumnya ulama hadis mendasarkan pada:[10]

a. Popularitas keutamaan pribadi periwayat dikalangan ulama hadis.

[9] Muhid, *Metodologi Penelitian*, 56.
[10] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penilaian dari para kritikus hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat hadis.

c. Penerapan kaidah *al-Jarḥ* dan *al-Ta'dīl* terdapat hadis yang berlainan kualitas pribadi periwayat hadis tersebut.

3. Periwayat yang *ḍābiṭ*

Perawi yang *ḍābiṭ* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu menghafal hadis yang didengarnya serta menyampaikannya kepada orang lain. Ada dua unsur mengenai ke*ḍābiṭ*an rawi adalah:

a. Pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya.

b. Mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja dia kehendaki.

Keḍābiṭan seorang periwayat dapat diketahui melalui kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal keḍabiṭannya dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.[11]

4. Tidak adanya *shādh*

Shādh adalah apabila seorang rawi yang *thiqah* dalam suatu hadis menyalahi hadis lain yang rawinya lebih *thiqah* dibandingkan dengan rawi hadis yang pertama.[12] Sedangkan Al-Shāfi'ī mengemukakan bahwa

[11] Ibid., 57.
[12] Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang *thiqah*, namun riwayatnya bertentangan dengan orang banyak yang juga *thiqah*. Pendapat Shāfi'ī inilah yang banyak diikuti, karena untuk mengetahui adanya *shādh* adalah dengan membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik yang sama.

Syarat *shādh* adalah penyendirian dan pertentangan. Syarat ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpulnya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut hadis *shādh.*[13]

5. Tidak adanya *'illat*

'illat adalah penyakit atau sesuatu yang menyebabkan kesahihan hadis ternodai. *'illat* yang ada pada suatu hadis yang tidak tampak secara jelas, melainkan samar-samar, sehingga sulit ditemukan, kecuali oleh ahlinya. Oleh karena itu, hadis yang semacam ini juga banyak ditemukan pada rawi yang *thiqah.*[14]

Menurut Ali ibn al-Madīnī dan al-Khaṭīb al-Baghdādī untuk mengetahui *'illat* hadis terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti dihimpun sehingga dapat diketahui *Shāhid* dan *tābi'*-nya. Mayoritas *'illat* hadis terjadi pada sanad. Pada umumnya *'illat* hadis berbentuk sebagai berikut:[15]

a. Sanad yang tampak *muttaṣil* dan *marfū'* ternyata *muttaṣil* namun *mauqūf.*

[13] Muhid, *Metodologi Penelitian*, 58.
[14] Abdurrahman, *Metode Kritik*, 15.
[15] Muhid, *Metodologi Penelitian*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sanad yang *muttaṣil* dan *marfū'* ternyata *muttaṣil* tetapi *mursal.*

c. Terjadi percampuran hadis pada bagian hadis yang lain.

d. Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu, serta memiliki kemiripan nama, sedangkan kualitas perawinya tidak sama-sama *thiqah.*

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis disebut *ilm rijāl al-ḥadīth,* yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para perawi hadis.[16]

2. Kritik Kesahihan Matan

Menurut bahasa, matan adalah *mā irtafa'a min al-arḍ* (permukaan tanah yang tinggi). Menurut istilah matan adalah lafaẓ-lafaẓ hadis yang dengannya makna hadis bisa dibangun. Ada juga redaksi lain yang menyatakan bahwa matan adalah ujung sanad.[17]

Matan hadis merupakan muatan konsep ajaran Islam yang mengambil beragam bentuk, antara lain[18]:

a. Sabda penuturan nabi (hadis *qaulī*)

b. Surat-surat yang dibuat atas nabi yang selanjutnya dikirim kepada tugas didaerah atau kepada pihak-pihak non muslim, termasuk juga fakta perjanjian yang melibatkan nabi.

c. Firman Allah yang selain al-Qur'an yang disampaikan kepada umat dengan bahasa tutur nabi (hadis *qudsī*).

---

[16] Ibid.,
[17] Ibid., 81.
[18] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemberitaan yang kuat terkait dengan al-Qur'an, seperti interprestasi nabi atas ayat-ayat tertentu (*tafsir nabawi*) dan *asbāb al-Nuzūl.*

e. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan nabi dan diriwayatkan kembali oleh sahabat (hadis *fi'ly*).

Penelitian matan hadis berbeda dengan penelitian terhadap sanad, penelitian sanad harus dilakukan terlebih dahulu. Demikian juga terhadap kriteria dan cara penilaian terhadapnya berbeda. Istilah yang digunakan dalam menilai suatu matan apabila diterima atau ditolak adalah *maqbūl* dan *mardūd.* kedua istilah tersebut digunakan ulama hadis dalam menilai matan suatu hadis. Hal tersebut berbeda dengan hasil penilaian sanad hadis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu sahih, *ḥaṣan,* dan da'if.

Dari persyaratan kesahihan hadis diketahui bahwa matan yang sahih adalah matan yang terhindar dari *shādh* dan *'illat.*

1. Matan hadis terhindar dari *shādh*

Imam al-Shāfi'ī dan al-Khalili berpendapat dalam masalah hadis yang terhindar dari *Shādh* adalah:

a. Sanad dari matan yang bersangkutan harus *maḥfūẓ* dan tidak *gharib.*

b. Matan hadis berangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.

Dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis yang mengandung *shādh* tidak bisa dilepaskan dari penelitian kualitas sanad hadis yang bersangkutan. Dengan demikian langkah metodologis yang perlu ditempuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui apakah matan hadis itu terdapat *shādh* atau tidak adalah:[19]

a. Melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah.
b. Membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad berbeda.
c. Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema sama.

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan mana matan yang *maḥfūẓ* dan matan yang janggal (*shādh*).

2. Matan hadis yang terhindar dari *'illat*

Langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan *'illat* pada matan hadis adalah:[20]

a. Melakukan *takhrīj* (melacak keberadaan hadis) untuk matan yang bersangkutan, guna mengetahui seluruh jalur sanadnya.
b. Melanjutkan kegiatan *I'tibār* untuk mengkategorikan matan yang bertema sama sekalipun berujung pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda.
c. Mencermati data dan mengukur segi-segi perbedaan atau kegiatan nara sumber, pengantar riwayat (*ṣighah al-taḥḍith*) dan susunan kalimat matannya.
d. Menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi.

[19] Tim MKD, *Studi Hadis*, 166.
[20] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar penyimpangan dalam penuturan riwayat matan hadis masih dalam batas toleransi (*'illat khafīfaḥ*) atau sudah pada taraf merusak dan memanipulasi pemberitaan (*'illat qadiḥah*).

Disamping menggunakan kaidah *shādh* dan *'illat*, para ulama juga merumuskan acuan yang lain untuk menilai keabsahan matan hadis, di antaranya adalah:[21]

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
d. Susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri lafaẓ kenabian, yaitu tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa arab, fasih.

3. Kehujjahan Hadis

Dilihat dari segi kualitasnya hadis dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hadis *maqbūl*

Menurut bahasa *maqbūl* artinya diterima. Hadis itu dapat diterima sebagai hujjah dalam Islam, karena sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan, baik yang menyangkut sanad maupun matan. Adapun menurut istilah hadis *maqbūl* adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya.[22]

Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbūl* berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanad yang bersambung, diriwayatkan

[21] Ibid., 168.
[22] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh rawi yang adil dan *ḍābiṭ*, dan juga berkaitan dengan matannya tidak *shādh* dan tidak ber*'illat*. Tidak semua hadis *maqbūl* boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan. Dengan kata lain, hadis *maqbūl* ini dibagi menjadi dua, yaitu:[23]

1. Hadis *ma'mūl bih* adalah hadis yang diamalkan dan maknanya tidak bertentangan. Hadis ini biasanya disebut *muḥkam* (hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas), *mukhtalif* (hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis atau lebih yang secara lahiriyah mengandung pengertian yang bertentangan), *rājih* (hadis yang lebih kuat) dan *nāsikh* (hadis yang menasakh terhadap hadis, yang datang terlebih dahulu).
2. Hadis *ghaīr ma'mūl bih* adalah hadis yang tidak bisa diamalkan. Hadis ini biasanya disebut *marjūh* (hadis yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadis lain yang lebih kuat), *mansūkh* (hadis yang telah dihapus) dan hadis *mutawaquf fīh* (hadis yang kehujjahannya ditunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis boleh dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan.

b. Hadis *mardūd*

Menurut bahasa *Mardūd* adalah ditolak atau tidak diterima. Menurut istilah *mardūd* adalah hadis yang tidak unggul pembenaran dan pemberitaannya. Penolakan hadis ini dikarenakan tidak memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang ditetapkan para ulama, baik yang

[23] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut sanad seperti setiap perawi harus bertemu langsung dengan gurunya (*ittiṣal al-sanad*) maupun yang menyangkut matan seperti isi matan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan lain-lain.[24]

Para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua, yaitu hadis daif dan hadis *maudhū'*. Pada akhirnya, pembagian hadis dilihat dari diterima atau tidaknya dibagi menjadi tiga yaitu, hadis sahih, *ḥasan,* daif.[25]

Hadis *mardūd* tidak mempunyai pendukung yang membuat keunggulan pembenaran berita dalam hadis. hadis *mardūd* tidak dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Secara umum hadis *mardūd* adalah hadis daif dengan segala macam.[26]

B. *Mukhtalif al-Ḥadīth*

1. Pengertian *Mukhtalif al-Ḥadīth*

Hadis *Mukhtalif* adalah Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.[27]

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dengan menguasai ilmu *mukhtalif al-Ḥadīth*, hadis yang tampaknya bertentangan itu akan dapat diatasi

[24] Abdul Majid, *Ulumul Hadis,* 167.
[25] Munzier, *Ilmu Hadis,* 125.
[26] Abdul Majid, *ulumul hadis,* 167.
[27] Munzier, *Ilmu Hadis*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menghilangkan pertentangan tersebut. Begitu juga kemusykilan yang terlihat dalam suatu hadis, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadis tersebut.[28]

Ilmu ini juga berusaha untuk mempertemukan (*talfiq al-ḥadīth*) dua atau lebih hadis yang bertentangan maknanya. Adapun cara-cara mengkompromikan hadis tersebut adakalanya dengan mentaqyid kemutlakan hadis, mentakhsis keumumannya, atau adakalanya dengan memilih sanad yang lebih kuat atau yang lebih banyak datangnya.[29]

Tujuan ilmu ini mengetahui hadis mana saja yang kontra satu dengan yang lain dan bagaimana pemecahannya atau langkah-langkah apa yang di lakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut.[30]

Contoh dari Ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīth* ini seperti dua hadis sahih di bawah ini:

لاَ عَدوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ ... (رواه البخار و مسلم)

Tidak ada penularan, ramalan jelek, reinkarnasi roh yang telah meninggal ke burung hantu… (HR Bukhari dan Muslim).

Secara lahirnya bertentangan dengan hadis :

فِرَّ مِنَ المجذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ (رواه البخار و مسلم)

Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa… (HR Bukhari dan Muslim).[31]

---

[28] Ibid., 43.
[29] Muh Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 139.
[30] Ahmad Majid, *Ulumul Hadis*, 99.
[31] Munzier, *Ilmu*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama mencoba untuk mengkompromikan dua hadis ini, antara lain:

a. Ibnu al-Shalah menta'wilkan bahwa penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi Allah-lah yang menularkannya dengan perantaraan misalnya dengan adanya pencampuran dengan orang yang sakit, melalui sebab-sebab yang berbeda.
b. Al-Qadhi al-Baqillani berpendapat bahwa ketetapan adanya penularan dalam penyakit lepra dan semisalnya itu adalah merupakan kekhususan bagi ketiadaan penularan. Dengan demikian arti rangkaian kalimat "*la 'adwa*" itu selain penyakit lepra dan semisalnya. Jadi seolah-olah Rasulullah mengatakan: tak ada suatu penyakit pun yang menular, selain apa yang telah kami terangkan apa saja yang dapat menular.[32]

Ulama yang pertama kali menghimpun ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* ini adalah imam al-Shāfi'ī. tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya imam al-Shāfi'ī tidak berniat untuk menyusun ilmu ini, karena penyusunan tersebut pada mulanya dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kitab "*al-Umm*". Akan tetapi pendapat ini tidak kuat, sebab imam al-Shāfi'ī juga menyusun dalam kitab tertentu dengan nama *mukhtalif al-ḥadīth* yang di cetak di bagian pinggiran juz ke-7 dari kitab "*al-Umm*" tersebut. Ulama lain yang mengikuti jejaknya antara lain:[33]

a. Ibnu Qutaibah Abdullah ibn Muslim al-Naisaburī w. 276 H dengan karyanya yang bernama *Ta'wil Mukhtalif al-Ḥadīth*.

[32] Ibid,.
[33] Muh. Zuhri, *Hadis Nabi*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Abu Ja'far Aḥmad ibn Salamah al-Ṭahawi w. 321 H dengan karyanya yang berjudul *Muṣkil al-Atsar*, kitab ini merupakan kitab yang paling luas pembahasannya.

c. Abu Bakar Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Faurak w. 406 H dengan karyanya yang berjudul *Muṣkil al-Ḥadīth.*

2. Cara Penyelesaian *Mukhtalif al-Ḥadīth*

a. Metode *al-Jam'u*

Metode ini dilakukan dengan cara mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya masing-masing. Syuhudi ismail menyebutkan bahwa *al-jam'u* dinamakan juga *al-taufiq* atau *al-talfiq* yakni kedua hadis yang tanpak bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya.[34]

Sebagian ulama berpendapat *al-jam'u* adalah jika terdapat kandungan hadis yang secara lahiriyah bertentangan kemudian disatukan. Dengan cara ini maka kedua hadis dapat dimanfaatkan secara proporsional. Dengan demikian *al-jam'u* adalah usaha yang dilakukan guna mengkompromikan antara dua hadis dan yang secara *ḍahir* tampak bertentangan yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-masing, baik dengan mentahsis yang umum ataupun membatasi yang masih mutlak.[35]Klasifikasi *al-Jam'u* ada dua, yaitu:

[34] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 144.
[35] Muh.Zuhri, *Hadis Nabi*, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Men*taḥsis 'Am*-nya

Apabila terjadi pertentangan antara lafaẓ ‘*am* dan *khaṣ*, maka ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin salah satunya lebih *khaṣ* (khusus) daripada lainnya secara mutlak. Kedua, mungkin ke-‘*am*-annya dan ke-*khaṣ*-annya hanya terletak pada satu sisi saja. Apabila kondisi pertama terjadi maka *lafaẓ khaṣ* lebih diunggulkan dan diamalkan dari pada lafaẓ ‘*am*-nya. Karena *lafaẓ khaṣ* masih dapat merealisasikan apa yang terkandung dalam *lafaẓ 'am*. Mengamalkan *lafaẓ khaṣ* berarti mengamalkan ketentuan kekhususannya dan mengamalkan *lafaẓ 'am* berarti mengamalkan ketentuan lain di luar ketentuan yang terkandung dalam lafaẓ khusus. Apabila kondisi kedua yang terjadi dan terdapat sesuatu yang dapat diunggulkan, maka itulah yang diamalkan. Namun apabila tidak terdapat sesuatu yang dapat diunggulkan, maka seorang mujtahid dapat memilih mana diantara keduanya yang diamalkan. Keduanya tidak dapat diamalkan secara bersamaan.[36]

2. Men*taqyid mutlaq*-nya

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *lafaẓ mutlaq* dapat dipahami secara *muqayyad*. Artinya, *lafaẓ mutlaq* yang terdapat pada salah satu hadis yang bertentangan harus dipahami secara *muqayyad* berdasarkan hadis satunya.[37]

---

[36] Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 72.
[37] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode *Tarjih*

Tarjih merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan dua dalil atau lebih yang saling berbeda atau bertentangan. Secara bahasa, *tarjih* berarti menguatkan atau memberatkan. Sedangkan menurut istilah, *tarjih* adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang sama untuk diamalkan.[38]

Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan dalam bukunya *Tuḥwah al-Aḥwaḍi* seperti yang dikutip oleh Daniel Juned bahwa "tidak diragukan bahwa *al-jam'u* lebih didahulukan daripada nasakh dan tarjih. Bahkan al-Shaukani yang juga dikutip oleh Daniel Juned dengan bahasa yang lebih tegas mengatakan, "sudah cukup tegas bahwa kebolehan melakukan *tarjih* disyaratkan bila tidak memungkinkan dilakukan *al-Jam'u*".[39]

Al-Baghdādī mengatakan seperti yang dinukil oleh Daniel Juned dengan redaksi yang berbeda berulang kali menegaskan dalam kitabnya *Al-Kifayah* bahwa selama dua hadis yang tampak bertentangan masih mungkin diselaraskan atau dikompromikan maka kedua hadis tersebut harus diamalkan. Yusuf Qardawi juga merasa perlu menegaskan bahwa *al-jam'u* harus didahulukan daripada *tarjih*. Sebab *tarjih* berarti mengamalkan sebagian nash dan meninggalkan yang lainnya padahal

[38] Nasrun Haroen. "Tarjih" dalam Ensiklopedi Islam, Vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2005), 113.
[39] Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Erlangga, t.th), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua hadis tersebut sama-sama *maqbūl*. *Tarjih* baru dapat dilakukan jika memang tidak mungkin dikompromikan.[40]

c. Metode *Nāsikh Mansūkh*

Menurut bahasa kata *al-Naskh* mempunyai dua pengertian yaitu *al-izālah* (menghilangkan) seperti *nashakhati al-shamsu al-zhilla* (matahari menghilangkan bayangan) dan *al-naql* (menyalin) seperti *naskhatu al-kitab* (aku menyalin kitab) yang berarti saya salin isi suatu kitab untuk dipindahkan ke kitab lain.[41]

Menurut istilah Abu Hafṣ ibn Aḥmad ibn 'Uthman Ibn Shahih mengatakan bahwa *Naskh* itu mempunyai dua perngertian, yang pertama *Naskh* berarti penjelasan tentang berakhirnya hukum syara' melalui hukum syara' karena adanya rentang waktu.[42] Maka dalam hal ini hukum pertama menjadi *Mansūkh* karena batas waktunya telah tiba dan bersamaan dengan itu datang hukum lain sebagai pengganti. Yang kedua, menurut sebagian ahli ushul fiqh, *Nasakh* adalah penghapusan suatu hukum syara' dengan dalil syara' karena adanya rentang waktu.[43]

Mansūkh secara bahasa adalah sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dipindah dan disalin. Menurut istilah ulama *Mansūkh* adalah hukum syara yang berasal dari dalil syara' yang pertama yang diubah atau dibatalkan oleh hukum dari dalil syara' yang baru.[44]

---

[40] Ibid.,
[41] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, 36.
[42] J.Suyuti Pulungan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar van houve, t.th) 189.
[43] Idris, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010) 75.
[44] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud ilmu *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* adalah

العِلمُ الَّذِى يَبحَثُ عَنِ الآحَادِيثِ المتَعَارِضَةِ الَّتِي لاَيُمكِنُ التَّوفِيقُ بَينَهَا مِن حَيثُ الحُكمِ عَلَى بَعضِهَا بِأَنَّهُ نَاسِخٌ وَ عَلَى بَعضِهَا الأَخَرِ بِأَنَّهُ مَسُوخٌ فَمَاثَبَتَ تَقَدُّمُهُ كَانَ مَنسُوخًا وَمَاثَبَتَ تَأَخُّرُهُ كَانَا سِخًا

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak memungkinkan untuk dipertemukan, karena materi yang berlawanan yang pada akhirnya terjadi saling menghapus, dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut Mansukh dan yang datang kemudian disebut Nasikh.

Untuk mengetahui *Nāsikh* dan *Mansūkh* ini bisa melakukan beberapa cara yaitu:

1. Dengan penjelasan dari nash atau syari' sendiri, yang dalam hal ini ialah Rasulullah SAW.
2. Dengan penjelasan dari para sahabat.
3. Dengan mengetahui tarikh keluarnya hadis serta sabab wurud hadis.

Dengan demikian akan diketahui mana yang datang lebih dulu dan mana yang datang kemudian.[45]

d. Metode *Tawaqquf*

Tawaqquf adalah memberhentikan atau mendiamkan. Metode ini biasanya digunakan ketika *tarjih* tidak bisa menyelesaikan pertentangan hadis. Abdul Mustaqim menyatakan bahwa sikap *tawaqquf* sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, melainkan membiarkan masalah tersebut tanpa ada solusi yang tepat. Namun, biasanya para ulama menyelesaikan

[45] Munzier, *Ilmu*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertentangan hadis tersebut sampai tahap ketiga sudah dapat terselesaikan.[46]

C. Wudu

1. Pengertian Wudu

Wudu secara etimologi berasal dari shigat *waḍu'a yauḍu'u wuḍū'an waḍā'atan* yang artinya bersih. Menurut Wahbah al-Zuḥaylī pengertian *al-Wuḍū* adalah mempergunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan atau mensucikan. Adapun menurut istilah *wuḍū* adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat, membasuh wajah, kedua tangan dan kaki, serta menyapu kepala.[47]

Wudu merupakan salah satu ibadah penting dalam agama Islam karena menjadi syarat sah salat. Artinya, sebelum melaksanakan salat, umat muslim diharuskan berwudu terlebih dahulu agar suci dari hadas kecil. bagi siapapun yang akan melaksanakan salat diwajibkan untuk berwudu, yang fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil.[48]

Menurut hukum Islam wudu berpijak pada tiga dalil, yaitu:

a. Pada al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ

[46] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Odea Press, 2009), 99.
[47] Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 15.
[48] Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.[49]

b. Pada Hadis

لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَأَ

Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai ia berwudhu.

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:[50]

لَاتُقْبَلُ صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ, وَلَا صَدَقَةُ مِنْ غُلُوْلٍ

Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari hasil menipu.

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُو ءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudhu jika aku hendak sholat.

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id ra. Rasulullah bersabda:

[49] Al-Qur'an dan Terjemah (QS: al-Maidah: 6).
[50] Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُوْرُ, وَتَحْرِيْمُهَا التَكْبِيْرُ, وَتَحْلِيْلُهَا التَسْلِيْمُ

Kuncinya sholat adalah suci (dari hadas kecil dan besar), haramnya (melakukan larangan-larangan dalam sholat), adalah dimulai dari takbir dan halalnya (boleh melakukan larangan-larangan dalam sholat) adalah setelah melakukan salam.

c. Al-Ijma'

Telah sepakat kaum muslimin dengan keyakinan yang teguh sampai sekarang atas pensyari'atan wudu yang merupakan tuntunan Rasulullah dan bersifat *ḍaruriyah*.[51]

Rukun wudu yang disepakati oleh para ulama berdasarkan nash al-Qur'an itu ada empat macam, yaitu:

a. Membasuh wajah
b. Membasuh tangan sampai siku
c. Menyapu kepala, dan
d. Membasuh kaki sampai mata kaki.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah rukun wudu. Kalangan Malikiyah menyatakan bahwa rukun wudu itu ada tujuh, yaitu empat seperti yang di atas ditambah dengan niat, dilakukan dengan terus menerus (*muwālat*), dan menggosok seluruh anggota wudu. Shafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa rukun wudu ada enam hanya ada penambahan yang berbeda, Shafi'iyah menambahkannya dengan niat dan tertib.

[51] Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Hanabilah dan Syi'ah Imamiyah tidak memasukkan niat tetapi mereka menambahkan tertib dan dilakukan terus menerus (*muwālat*).[52]

Wudu mempunyai syarat-syarat yang sebagiannya merupakan syarat-syarat ibadah lainnya. Adapun yang menjadi syarat sahnya wudu adalah:[53]

a. Islam
b. Berakal
c. *Tamyīz*
d. Menggunakan air yang suci
e. Menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit.

Hal-hal yang membatalkan wudu adalah:[54]

a. Setiap sesuatu yang najis yang keluar dari badan seperti air kencing, kotoran manusia, darah, muntahan, air madi dan lain-lain.
b. Tidur yang tidak tetap.
c. Menyentuh wanita yang halal dinikahi.
d. Menyentuh kemaluan.
e. Membawa jenazah.
f. Junub.

2. Perbedaan Pendapat mengenai Menyentuh Kemaluan

Dalam masalah menyentuh kemaluan, ulama berbeda pendapat yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:[55]

---

[52] Ibid., 30.
[53] Abdul Syukur, *Fiqh Wanita*, 67.
[54] Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Terj: Abdul Mujieb (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 654.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyentuh kemaluan dengan cara apapun itu membatalkan wudu. Pendapat ini dipegang oleh Shafi'ī dan para pengikutnya, Ahmad dan Dawud.

b. Menyentuh kemaluan itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan pengikutnya. Dua kelompok di atas sama-sama mempunyai legitimasi pendapat di kalangan sahabat dan tabiin.

c. Kelompok yang ketiga ini membedakan cara menyentuh kemaluan itu terbagi menjadi beberapa pendapat, yaitu:[56]

   1) Pendapat yang membedakan antara sentuhan yang terasa enak dan tidak. Jika terasa nikmat membatalkan wudu dan jika sebaliknya tidak membatalkan wudu.

   2) Pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan telapak tangan dengan lainnya. Jika menyentuh dengan telapak tangan maka membatalkan wudu, dan jika tidak dengan telapak tangan maka tidak membatalkan wudu. Dua pendapat di atas diriwayatkan dari Malik dan murid-muridnya.

   3) Pendapat yang membedakan antara sengaja dan lupa. Jika menyentuh kemaluan secara sengaja dengan telapak tangan, maka itu membatalkan wudu. Tetapi jika menyentuhnya karena lupa, maka itu tidak membatalkan wudu.

---

[55] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghozali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 65.
[56] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Nawawi sebagai mana dikutip oleh Zakiah Daradjat mengatakan bahwa yang membatalkan wudu di antaranya adalah memegang kemaluan. Namun tentang hal ini hukumnya masih diperselisihkan.[57]

Sedangkan imam al-Jaziri mengungkapkan bahwa bagian ketiga dari hal-hal yang membatalkan wudu yang menyebabkan keluarnya sesuatu dari dua jalan (kubul atau dubur) adalah menyentuh kemaluan dengan tangan, hukumnya terdapat dua rincian yakni hal tersebut tidak terlepas dari dua kemungkinan yaitu menyentuh kemaluannya sendiri atau milik orang lain. Jika ia menyentuh kemaluan orang lain, ia berarti termasuk orang yang menyentuh, hukum yang berlaku baginya adalah hukum-hukum menyentuh.[58]

Adapun jika ia menyentuh kemaluannya sendiri, dalam hal ini manusia tidak akan merasakan nikmat dengan menyentuh sebagian badan atau tubuhnya sendiri. Tetapi dalam hadis telah datang suatu penjelasan yang menunjukkan bahwa siapa saja yang menyentuh kemaluannya wudunya menjadi batal. Dalam hadis yang lain juga terdapat penjelasan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu wajarlah jika terjadi perbedaan pendapat antar *madhab*.[59]

Teuku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy berpendapat bahwa dua hadis yang bertentangan ini bisa dikompromikan, yaitu memandang bahwa suruhan mengambil wudu yang dimaksudkan oleh hadis Busrah adalah suruhan sunnah, bukan wajib. Karenanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah sentuhan yang disertai syahwat. Sentuhan yang tidak

---

[57] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Vol. 1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 45.
[58] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 148.
[59] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai dengan syahwat sama sekali tidak membatalkan wudu. Mengingat hal tersebut, maka semata-mata menyentuh atau tersentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu.[60]

[60] Teuku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Vol. 1 (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id